



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 748/HK.03.1-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG
PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142); sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan

Komisi

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum

Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

12. Keputusan

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 262/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 147/HK.03.1-BA/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

KEDUA

- KEDUA : Penetapan Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Hari Rabu Tanggal 9 Desember Tahun 2020.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 4 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ANDI ARWIN